

**ANALISIS ALAT BUKTI PADA PUTUSAN HAKIM KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 1358/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim)**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Magister Hukum (M.H.)**

ARBI PRATAMA

02012681923050

**MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**ANALISIS ALAT BUKTI PADA PUTUSAN HAKIM KASUS
PEMBUNYHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST DAN NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM)**

Arbi Pratama

NIM. 02012681923050

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 27 Mei 2023**

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Arbi Pratama
NIM : 02012681923050
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Acara Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun & Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dan Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka .
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku;

Palembang

Yang Membuat Pernyataan,



Arbi Pratama

NIM. 02012681923050

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

**ANALISIS ALAT BUKTI PADA PUTUSAN HAKIM KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST DAN NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM)**

Disusun oleh:

ARBI PRATAMA

02012681923050

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Sabtu 27 Mei 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H. (Ketua)

: 

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H (Sekretariat)

: 

Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum. (Penguji)

: 

Adrian Nugraha SH., MH., Ph.D (Penguji)

: 

Motto dan Persembahan

"1. Demi Masa

2. Sungguh, Manusia Berada Dalam Kerugian,

3. Kecuali Orang-Orang Yang Beriman dan Mengerjakan Kebajikan Serta Saling Menasehati Untuk Kebenaran dan Saling Menasehati Untuk Kesabaran."

-Q.S. Al-Ashr : 1-3-

"Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them."

-William Shakespeare-

"Jangan mencoba jalan pintas, Jangan mencoba menentang, Jangan coba untuk lari, dan Jangan mencoba untuk menyerah. Lurus, Mengalir, Mencoba, dan Berjuang adalah Pengalaman hidup terbaik."

-Arbi Pratama-

Tesis ini Kupersembahkan Kepada :

- Ibunda dan Ayahanda Tercinta
- Keluarga besar Saudara Ibu
- Keluarga besar Saudara Ayah
- Adik dan Kakak sepupu Tercinta
- Guru dan Dosenku
- Sahabat-Sahabatku
- Alamamater yang kubanggakan
- Negara Tanah Airku Indonesia

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat rizki dan karunianya yang telah diberikan kepada penulis.
2. Kepada Orang Tua Tercinta, Ibunda Rusmala dan Ayahanda Tabroni, Tiada kata yang tepat untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya kalian mendukung dan membimbing penulis dari lahir kedunia sampai penulis menjadi Magister Hukum.
3. Nenek dan Kakek tersayang dan tercinta yang disaat masih hidup selalu mendoakan penulis agar penulis menjadi orang yang cerdas yang memimpin keluarga serta sukses dunia dan akhirat.
4. Keluarga Besar Desa Gunung Kembang yang selalu mendukung penulis disaat penulis kesusahan.
5. Keluarga Besar Desa Bubusan Kecamatan Sirah Pulau Padang selalu menyemangati penulis.
6. Keluarga Besar Tante Mira dan adik Reynaldo Wiratama dan Keluarga Besar Gede Nguning, terimakasih telah mendukung penulis tanpa henti.
7. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta segenap pimpinan universitas.
8. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta segenap unsur pimpinan fakultas.

9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan perihal kepentingan akademik penulis.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah membantu kepengurusan berkas dan jurnal penulis.
11. Bapak H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di tengah padatnya kesibukkan yang beliau miliki untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan dan perbaikan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
12. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu di tengah padatnya kesibukkan yang beliau miliki untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan dan perbaikan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga akan menjadi bekal bagi penulis kedepannya.
14. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan prima dalam pengurusan administrasi khususnya pada penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, dan umumnya sepanjang masa perkuliahan.

15. Semua guru-guruku yang telah membekali ilmu dan pendidikan kepada penulis di masa yang lalu, sehingga penulis memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masa perkuliahan pada jenjang strata dua ini.
16. Sahabat-sahabatku Pajrin Sandi Kartolo, Emirza Rianto, Jamil Arpo, dan Edit Sudiono, terimakasih buat doa dan dukungannya selama ini. terimakasih juga kalian selalu disampingku dari hal termanis hingga hal-hal yang pahit kita lewati bersama.
17. Serta seluruh pihak yang turut membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur tak lepas-lepasnya terucap dan tercermin dari perilaku baik umat manusia, atas nikmat dan rahmat yang selama ini telah Allah SWT. Limpahkan kepada kita semua. Shalawat serta salam tak luput disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan gigih dan sabar telah membawa umat manusia dari zaman yang jahilliyah ke zaman yang penuh dengan pengetahuan ini.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa tesis dengan judul, "Analisis Alat Bukti Pada Putusan Hakim Kasus Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim)". Adapun maksud dan tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepas kemungkinan tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penulisan. Oleh karena itulah penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan terimakasih dengan penuh kerendahan hati. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Palembang, Mei 2023

Penulis,

Arbi Pratama

NIM. 02012681923050

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Dakwaan Putusan Pengadilan Negeri No. 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST.....	117
Tabel 1.2. Dakwaan Putusan Pengadilan Negeri No. 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM.....	135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Teori.....	17
1. <i>Grand Theory</i>	17
1.1. Teori Keadilan.....	17
2. <i>Middle Theory</i>	20
1.1. Teori Pertimbangan Hakim.....	20
1.2. Teori Tujuan Pidana.....	24
3. <i>Applied Theory</i>	26
1.1. Teori Kebijakan Pidana.....	26
1.2. Teori Pembuktian.....	28
F. Metode Penelitian.....	30
1. Tipe Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	31

3. Sumber Bahan Hukum.....	32
1.1. Bahan Hukum Primer.....	32
1.2. Bahan Hukum Sekunder.....	33
1.3. Bahan Hukum Tersier.....	33
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	34
5. Analisis Bahan Hukum.....	34
6. Penarikan Kesimpulan.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	37
a. Kejahatan dan Pelanggaran.....	38
b. Delik Formil dan Delik Materil.....	38
c. Delik <i>Dolus</i> dan <i>Culpa</i>	39
d. Delik <i>Commissionis</i> dan <i>Omissionis</i>	39
e. Delik Aduan dan Delik Biasa.....	40
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	41
1. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	42
2. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok.....	43
3. Pembunuhan Dengan Direncanakan Lebih Dulu.....	45
a. opzetilijk atau dengan sengaja.....	46
b. direncanakan lebih dulu (<i>voorbedachte raad</i>).....	47
C. Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	50
1. Orang Yang Melakukan (<i>pleger</i>).....	52
a. Orang Lain sebagai Alat di dalam Tangannya.....	54
b. Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan.....	55
c. Karena tersesatkan.....	56
d. Karena kekerasan.....	56
2. Orang Yang Turut Serta Melakukan (<i>medepleger</i>).....	57
D. Pertimbangan Hakim.....	59
1. Pertimbangan Hakim secara Yuridis.....	60

2. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis.....	61
E. Teori dan Hukum Pembuktian.....	64
1. Pengertian Bukti, Pembuktian dan Hukum Pembuktian.....	67
2. Tujuan dan guna pembuktian.....	69
3. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP.....	74
BAB III PEMBAHASAN.....	77
A. Kedudukan alat-alat bukti dalam Sidang pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama.....	77
1. Analisis Keterangan Saksi.....	79
a. Keterangan Saksi Putusan 1358/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst.....	80
b. Keterangan Saksi Putusan 490/PID.B/2017/PN.Jkt.Tim.....	83
c. Kesimpulan.....	84
2. Analisis <i>Visum et Repertum</i>	85
a. Putusan Nomor 1358/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst.....	98
b. Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.....	109
3. Analisis Keterangan Terdakwa.....	113
a. Keterangan Terdakwa Putusan 1358/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst.....	113
b. Keterangan Terdakwa Putusan 490/PID.B/2017/PN.Jkt.Tim.....	114
c. Kesimpulan.....	115
B. Analisis Sanksi Pidana Pada Putusan Dengan Fakta Hukum Dipersidangan.....	116
1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst.....	116
a. Analisis Yuridis.....	118
b. Analisis Non Yuridis.....	133
2. Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.....	134
a. Analisis Yuridis.....	137
b. Analisis Non Yuridis.....	146
C. Penerapan Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana.....	148
1. Pedoman Atau Prosedur Alat Bukti Pada Masa Kini.....	148
2. Proses Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Dalam Peradilan Pidana.....	150
a. Tahap Proses Persidangan.....	150
b. Sidang Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Sela.....	150
c. Sidang Pembuktian.....	151
3. Pembaharuan ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana	152

BAB IV PENUTUP	168
A. Kesimpulan.....	168
B .Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Analisis Alat Bukti Pada Putusan Hakim Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim)". Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kedudukan alat-alat bukti dalam persidangan yang mendukung peran terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, apakah Penerapan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, serta bagaimanakah pembaharuan ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana dimasa yang akan datang. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian melihat, bahwa Alat bukti Keterangan Saksi, Visum et Repertum, dan Keterangan terdakwa menjadi pendukung utama dalam fakta hukum dipersidangan membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan primair. Dalam menjatuhkan sanksi dakwaan primair hakim juga menggunakan teori kesengajaan sadar akan kemungkinan (*Dolus Evantulis*) serta analisis non yuridis yaitu alasan pemberat terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga penerapan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan. Adapun urgensi alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP menurut penulis akan terpenuhi pada pasal pembuktian pada rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana melihat perubahan atau perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat mengakibatkan perkembangan tindak pidana. Bercermin pada kedua putusan diatas, alat bukti seperti bukti elektronik dan pengamatan hakim dapat menjadi kunci dalam membuktikan fakta dipersidangan, mengingat kedua alat bukti tersebut telah dibahas dalam putusan akan tetapi hanya sebatas aspek non yuridis.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, *Visum et Repertum*, Alat Bukti, Penyertaan
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing II



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. N. Nurriana, S.H., M. Hum.
NIP. 195509181991022001

ABSTRACT

This thesis is entitled "Analysis of Evidence in the Judge's Decision on the Case of Premeditated Murder that was Done Together (Study of District Court Decisions Number 1358 /PID.B /2014 /PN.JKT.PST and Number 490 /Pid.B /2017 /PN.Jkt.Tim)". The focus of the problem in this study is how the position of the Visum et Repertum evidence in the trial supports the role of the accused in committing premeditated murder which was carried out together, whether the application of criminal sanctions to the District Court decision No. 1358/PID.B/2014/PN.Jkt. Pst and Number 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim are in accordance with the legal facts at trial, as well as how to renew the provisions regarding evidence in criminal procedural law in the future. This research method is normative juridical. The results of the study saw that the Visum et Repertum evidence became the main support in the legal facts at trial proving that the defendant fulfilled all the elements in the primary indictment. According to the author, the urgency of the means of evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code will be fulfilled in the article on evidence in the draft Law on Criminal Procedure, considering that changes or developments in society, science and technology can also result in the development of criminal acts. Reflecting on the two decisions above, evidence such as electronic evidence and the judge's observation can be key in proving the facts at trial, considering that the two pieces of evidence have been discussed in the decision but are only limited to non-juridical aspects.

Keywords: *Premeditated Murder, Visum et Repertum, Evidence, Criminal Involvement*

Approved by,

Advisor I

Advisor II

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP. 195801151983031006

Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001

Acknowledged by,

Headmaster of the Law Study Program,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan berupa¹:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Perbuatan yang melanggar larangan-larangan didalam kitab hukum pidana disebut tindak pidana. Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai *strafbaarfeit*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Adapun Pengertian tindak pidana secara keseluruhan adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 1

dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum².

Salah satu suatu tindakan yang dapat dihukum tersebut ialah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Bab XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa, dan jiwa merupakan unsur dari kehidupan. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan terdiri dari beberapa jenis, yaitu³:

1) Pembunuhan biasa (*Doodslag*).

Pembunuhan biasa ini sebagaimana biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang pada pokoknya menyatakan apabila seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.

2) Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*).

Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 34

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Politeia, 1996, hlm 240

melakukan perbuatan. Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan, bahkan mungkin menentukan alat yang akan digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya.

Kejahatan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang pada pokoknya apabila seseorang dengan sengaja dan dengan membuat rencana lebih dahulu sebelum merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan sanksi hukuman berupa pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

Tindak pidana pembunuhan itu sendiri terdiri dari beberapa norma hukum yang terdapat didalam Pasal 340 diatas⁴:

1. Norma Hukum Umum dan Individual

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (*addressat*) dan tidak tertentu. Umum disini dapat berarti suatu bahwa peraturan itu ditujukan untuk semua orang. Norma hukum ini sering dirumuskan dengan pernyataan barang siapa, setiap orang, setiap warga negara, dsb. Umumnya, hukum pidana mengatur tentang norma-norma didalam ranah umum.

⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 1982, hlm 26

2. Norma hukum umum-konkret

Adalah norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya sudah terperinci. Perumusannya berupa contoh : “semua orang dilarang untuk membunuh”

3. Norma Hukum Tunggal dan Norma Hukum Berpasangan⁵

1. Norma hukum tunggal

Norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Contoh perumusannya: hendaknya engkau berperikemanusiaan.

2. Norma hukum berpasangan

Adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder.

a. Norma hukum primer

Adalah norma hukum yang berisi aturan/patokan bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat.

b. Norma hukum sekunder

Adalah suatu norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya jika norma hukum primer itu tidak terpenuhi atau dipatuhi. Norma

⁵ *Ibid*, hlm 27.

hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak mematuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer.

Contohnya : “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain dihukum penjara paling lama 15 tahun”. (Pasal 338 KUHP)

1. Norma Hukum Primer : “Hendaknya seseorang tidak menghilangkan nyawa orang lain.”
2. Norma Hukum Sekunder : “Hendaknya seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dihukum paling lama 15 tahun penjara.”

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*) ialah :

- a) Perbuatan dengan sengaja ;
- b) Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
- c) Perbuatan tersebut dimaksud untuk menimbulkan matinya orang lain.

Mengenai Pembunuhan berencana, penulis meneliti satu persatu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila dalam penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain yang berperan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, maka pihak tersebut dapat terlibat sebagai turut melakukan atau turut membantu. Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan)

dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (membantu melakukan).

Pasal 55 KUHP Dirumuskan sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP Dirumuskan sebagai berikut :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Istilah ‘turut melakukan’ dalam arti kata ‘bersama-sama melakukan’ yaitu Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi

melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP⁶.

Mengenai penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Lalu bagaimana pembuktian dalam kasus ini?

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai pengertian pembuktian, tetapi KUHAP memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu kasus atau sengketa⁷.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung, Politeia, 1980, hlm 147

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 83

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang sesuai dengan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa⁸. Hal ini sesuai dengan tata cara persidangan dan tentunya tidak boleh semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa meski untuk mencari kebenaran yang akan diajukan dalam putusan, tetap harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti diberikan oleh para ahli lainnya sebagaimana berikut ini:

- a. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.⁹
- b. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁰

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 252

⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 99

¹⁰ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, hlm. 142.

- c. Barang bukti adalah benda-benda yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana.
- d. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.¹¹

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana rumusan pada sistem pembuktian ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu dalam pasal 184 ayat (1). Diluar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

¹¹ M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, Politeia, 1997 hlm. 46

Alat-alat bukti yang sah inilah yang dapat membuat keyakinan hakim atas terbuktinya kesalahan seorang terdakwa. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan disini yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia dan akibat perbuatan manusia. Dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, di mana tidak ada unsur yang lebih dominan atas unsur yang lainnya di antara kedua unsur tersebut.

Dalam pembahasan ini penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana alat-alat bukti berperan mendukung pertimbangan hakim dalam memberi sanksi kepada terdakwa-terdakwa yang memiliki peran yang berbeda. Penulis menggunakan dua studi kasus pembunuhan berencana dimana hakim dalam putusan menyatakan adanya turut melakukan dalam arti bersama-sama berdasarkan Pasal 55 KUHP.

Sebagai studi kasus, penulis memilih studi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dengan kronologi sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST

Dalam putusan ini kejadian bermula pada Senin 3 Maret 2014 saat itu Ade Sara berpamitan pada orangtuanya dengan alasan menginap di rumah temannya, di Rawamangun, Jakarta Timur. Termasuk izin untuk les bahasa

Jerman di Jakarta Pusat. Lalu keesokan harinya, Ade Sara Angelina bertemu dengan tersangka Assyifa di dekat Stasiun Kereta Api Gondangdia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini diketahui dari informasi teman Ade Sara yang mengatakan ade sempat mengirim pesan memberitahu ia bertemu dengan Assyifa di Menteng. Assyifa beralasan mengajak korban berbaikan dengan Hafid karena mereka teman satu SMA. Saat masuk ke mobil Hafid, Assyifa dan Ade duduk di jok belakang, sementara Hafid di depan. Penganiayaan pun berlanjut, Hafid mengemudikan mobil sambil menyetrum Ade Sara beberapa kali dan memukuli korban hingga pingsan. Saat korban pingsan, Assyifa menyumpal mulut korban dengan potongan koran. Dan penyebab Ade Sara tewas karena tenggorokannya tersumbat koran.

Menurut keterangan tersangka, mereka hanya ingin menganiaya Ade Sara karena Hafid yang dulu pernah menjadi kekasih korban cemburu karena korban sudah memiliki kekasih baru. Koran yang dipakai untuk membungkam korban secara tidak sengaja tertelan oleh korban karena Hafid yang masih mengemudikan mobil menyentrum korban hingga pingsan sehingga membuat tisu atau koran tersebut masuk dan menyumbat tenggorokan korban. Korban tidak dapat bernapas akibat tenggorokannya tersumbat dan tewas setelah beberapa saat. Mengetahui korban tewas, pasangan kekasih ini berputar-putar menggunakan mobil mulai dari ke Rawamangun, lalu ke Jakarta Selatan untuk mencari lokasi pembuangan mayat. Sampai akhirnya pada hari ketiga mereka

berputar-putar, hingga akhirnya di Tol Bintara Kota Bekasi, Assyifa membuang tas Angelina. Disertai pula membuang jenazah korban di pinggir tol.

Amar Putusan Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST menyatakan Terdakwa Assyifa Ramadhani dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim

Kasus kedua sebagai perbandingan dimana terjadi pembunuhan berencana disebuah daerah di Pulomas. Kasus bermula saat Terdakwa Ridwan Sitorus, Terdakwa Erwin Situmorang, Terdakwa Alfin Bernius Sinaga, bersama Ramlan Butar Butar melakukan pencurian terhadap sebuah rumah yang ada di Jl. Pulomas Utara No. 7A Rt. 001 Rw. 014 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur.

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2016 Terdakwa I Ridwan Sitorus, Terdakwa II Erwin Situmorang, Terdakwa III Alfin Bernius Sinaga, bersama Ramlan Butar Butar berangkat menuju Jakarta Timur dan berhenti di Rawamangun. Kemudian Para Terdakwa bersama Ramlan Butar Butar menuju rumah di Jl. Pulomas Utama yang telah disurvei sebelumnya. Mereka kemudian menjarah rumah tersebut dan mendapatkan 5 (satu) buah Hand Phone (HP), 1 (satu) jam tangan bertali karet warna hitam, dan uang tunai Rp.

8.000.000,- (tujuh juta rupiah). 11 orang korban kemudian dikurung didalam kamar mandi yang sempit tanpa ada lampu penerangan, tanpa ada lubang angin, dan pintu dalam keadaan dikunci dari luar, serta kunci pintu kamar mandi tersebut dibawa oleh Ramlan Butar Butar.

11 orang atau korban yaitu : Ir. Dody Triyono, Diona Artika Andra Putri, Donita Gema Zalfiala, Amelia Putri, Yanto, Tarso, Zaneta, Santi, Fitriyani, Emi dan Windi, mereka dimasukan/dikurung menjadi satu di dalam kamar mandi dan pintu kamar mandi tersebut dikunci dari luar, dan baru diketahui oleh saksi Sheila Putri dan saksi Evan Sanrego Pratama Putra teman dari korban Diona Artika Andra Putri pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 08.40 WIB yang pada saat itu berkunjung akan menemui korban Diona Artika Andra Putri, selanjutnya saksi Sheila Putri dan saksi Evan Sanrego Pratama Putra melaporkan hal tersebut ke kantor Kepolisian dan ketika kamar mandi tersebut dibuka didapatkan 11 orang diantaranya 6 orang meninggal dunia dan 5 orang masih hidup yang kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan.

Amar Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim menyatakan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan “pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena masing-masing:

I. Ridwan Sitorus, dengan pidana mati;

II. Erwin Situmorang, dengan pidana mati;

III. Alfin Bernius Sinaga, dengan pidana penjara seumur hidup;

Setelah melihat kedua putusan tersebut, penulis melihat adanya perbedaan fakta dipersidangan. Dalam putusan pertama, penulis melihat bahwa fakta dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya niat dari pelaku untuk melakukan pembunuhan. Pelaku sendiri mengaku tidak ada niat untuk membunuh korban, karena mereka hanya geram dan ingin menganiaya korban saja hingga pingsan. Mengenai tisu yang tersangkut di tenggorokan korban, terdakwa mengaku menggunakannya agar korban tidak berteriak saat disiksa. Pernyataan terdakwa didukung oleh bukti *Visum et Repertum* yang membuktikan adanya tisu atau kertas di sela tenggorokan korban.

Putusan kedua juga memiliki kondisi yang sama dimana para pelaku mengaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya membuat rencana untuk melakukan pencurian. Korban meninggal akibat kehabisan nafas didalam kamar mandi. Para pelaku sudah beberapa kali melakukan aksinya dan mengaku selalu mengunci para korban di kamar mandi dan tidak pernah ada korban. Hal ini membuktikan niat para pelaku murni melakukan perencanaan untuk mencuri.

Dukungan alat bukti terhadap eksepsi para terdakwa tidak jarang ditemui pada kasus pidana. Eksepsi tersebut ditolak karena menurut hakim dakwaan primer yaitu pasal pembunuhan berencana telah terpenuhi. Eksepsi dapat ditolak oleh Penuntut Umum dengan memperkuat dakwaannya dengan mengajukan barang bukti lainnya.

Kesimpulan dari pembahasan diatas, penulis berniat membahas bagaimana pembuktian dalam persidangan mendukung para pelaku sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan mempelajari kedua putusan kasus diatas, kedepannya kita dapat mengetahui bagaimana alat pidana dapat mengungkap fakta hukum mengenai tiap terdakwa telah memenuhi unsur penyertaan pada tindak pidana pembunuhan berencana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan alat bukti dalam persidangan yang mendukung unsur penyertaan terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama?
2. Apakah Penerapan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan?
3. Bagaimanakah pembaharuan ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis alat-alat bukti dalam mendukung pasal pembunuhan yang dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa.
2. Menganalisis teori pembuktian yang digunakan oleh hakim dengan fakta hukum dipersidangan.
3. Menganalisis mengenai ketentuan tentang alat bukti dimasa yang akan datang.

D. Manfaat penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara teoritis

1. Menambah wawasan tentang kepastian hukum dalam pelaksanaannya oleh para penegak hukum.
2. Menambah wawasan tentang alat bukti terutama pengaruhnya dalam putusan hakim.
3. Menjadi dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut terutama dalam referensi untuk perundang-undangan dimasa depan.

b. Secara praktis

1. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memperjelas tujuan hakim dalam membuat keputusan, terutama kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku.

2. Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi pedoman bagi ahli hukum dalam menilai suatu alat bukti.

E. Landasan Teori

a. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori abstrak yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena secara keseluruhan. Adapun *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya¹².

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, tapi tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

¹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

Selanjutnya Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Meski suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi banyak orang dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan pokok dalam arti sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang harusnya diutamakan? Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif¹³.

konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ialah tentang tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian

¹³ *Ibid*, hlm. 12

“Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa¹⁴.

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya mengikat terhadap materi-materi yang menjadi materi muatan dalam peraturan hukum tersebut¹⁵.

Proses peradilan merupakan bagian dari upaya untuk mencari keadilan serta dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi segenap warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ranah hukum pidana serangkaian tindak yang menyerang keselamatan jiwa dan raga dipandang sebagai bentuk perbuatan yang diancam pidana karena dianggap memenuhi unsur delik sebagaimana amanat ketentuan undang-undang yang berlaku. Rangkaian pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan ppidanan di Pengadilan merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka pembuktian fakta-fakta hukum di persidangan (*judex factie*) sehingga hukum sebagai alat mencari keadilan dapat terlaksanakan.

¹⁴ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm. 68

¹⁵ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

b. *Middle Theory*

Middle theory adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan tingkah laku sosial dalam suatu pembahasan. *Middle Theory* lebih membahas aspek-aspek tertentu yang lebih spesifik sehingga cenderung lebih mudah diaplikasikan dalam penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Black's Law Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai "*the point in a case which determines the judgment*" atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah *the principle which the case establishes*. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti¹⁶.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan

¹⁶ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 475

sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa , dan agama terdakwa”¹⁷.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212-221

Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan¹⁸.

b. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu¹⁹:

a. Kondisi diri terdakwa

Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002 hlm 73

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 63

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam meringankan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.

g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.

Pada putusan kasus pembunuhan berencana, pertimbangan hakim menjadi hal yang utama untuk dianalisis. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah. Meneliti kembali pertimbangan hakim dalam menentukan barang bukti hingga mengkaitkan barang bukti dengan tersangka dapat menjadi objek penelitian untuk menentukan nilai masing-masing barang bukti terutama untuk menjadi objek referensi dalam membuktikan kasus yang akan terjadi dimasa depan.

2. Teori Tujuan Pidana

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori pembalasan. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman tanpa ada tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan²⁰. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan²¹.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Menurut penulis, teori ini merupakan suatu perlawanan terhadap teori absolut (akan tetapi teori ini bukan menyempurnaan teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008 hlm. 23

²¹ *Ibid*, hlm. 23

masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakut-nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan²².

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan penertiban hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan penertiban masyarakat, dan teori gabungan yang menyeimbangkan antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Barang bukti merupakan suatu istilah yang digunakan di bidang hukum, yang diartikan sebagai benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya. Seiring perkembangan zaman, tujuan pidana pun harus melihat apakah angka

²² Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985, hlm. 34

kriminal juga bertambah. Dengan asumsi diatas, barang bukti dapat dikaitkan dengan angka kriminalitas yang terjadi, dan hal ini akan sangat berpengaruh dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

c. *Applied Theory*

Applied Theory adalah suatu teori yang berada dilevel mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi.

Adapun *applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*)

Kebijakan Penal Policy (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechts politiek*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama²³.

Prof. Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 29

- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan²⁴.

Sedangkan pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan²⁵.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159;

²⁵ Barda Nawawi, *op. cit.*, hlm 23

hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Pasal 183 menjelaskan tentang alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Rumusan ini ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana terdapat di dalam Penjelasan Pasal 183 Kitab undang-undang hukum acara pidana.

Pasal pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama juga dirancang sedemikian rupa melalui kebijakan hukum untuk memberikan hukuman yang pantas kepada pelaku kasus pembunuhan dimana pelaku terdiri dari dua orang atau lebih. Lalu bagaimana dengan rancangan KUHP terbaru? Pembunuhan berencana pada rancangan undang-undang KUHP terletak di Pasal 465 ayat (3) berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Penulis berniat menggunakan kebijakan hukum untuk menganalisis pasal pembunuhan berencana pada rancangan undang-undang KUHP. Analisis kemudian akan dilanjutkan dengan menghubungkan putusan kasus Nomor

1358/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst dan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim dengan menghubungkan kedua hal diatas, dapat diketahui apakah rancangan undang-undang KUHP dapat digunakan dengan baik dalam mengadili kasus dimasa mendatang.

2. Teori Pembuktian

Evidence atau bukti menurut Max M. Houck adalah sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya²⁶. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan yang berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya²⁷.

Munir Fuady dalam pembahasannya mengenai teori hukum pembuktian bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of producing evidence*) harus diletakkan²⁸. Hal ini karena kepada siapa beban

²⁶ Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012, hlm.2

²⁷ *Ibid*, hlm.3

²⁸ Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.45

pembuktian diletakkan oleh hukum akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan. Seperti halnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Research*), penelitian ini dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya²⁹. Melakukan penelitian hukum memiliki berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hlm 47

Untuk tesis ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain, undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau regulasi dengan undang-undang³⁰.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi³¹.

3. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik pada tesis ini berfokus pada pendekatan rancangan undang-undang atau intepretasi futuristik. Interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat

³⁰ *Ibid*, hlm. 133

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*)³². Interpretasi futuristik ini adalah suatu metode penafsiran dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang belum resmi berlaku, seperti dalam Rancangan Undang-Undang yang nantinya akan diberlakukan sebagai undang-undang.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini meliputi³³:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³⁴.

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2009, hlm.186

³³ *Ibid*, hlm. 180.

³⁴ *Ibid*, hlm. 181

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst
5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan³⁵. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

³⁵ *Ibid*, hlm. 196

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensiinferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan kebenaran data atau bahan hukum dengan melihat konteksnya. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah (bahan hukum). Menurut Soerjono Soekanto, content analysis sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik khusus ke dalam sebuah teknik³⁶.

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat dalam suatu penelitian. Hasil analisis bahan hukum dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Secara luas Metode induktif yaitu metode yang menggunakan pendekatan cara

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, Jakarta, UI Press, 2007, hlm. 5

berpikir induktif yaitu cara berpikir dengan dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus atau partikular kemudian digeneralisasikan dan dijadikan sebagai kesimpulan atas beberapa kasus-kasus partikular lain yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu³⁷.

³⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Askara, 2004, hlm. 21

DAFTAR PUSTAKA

-Rujukan berbentuk buku :

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana. Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers
- A. Gumilang. 1993. *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Angkasa.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada.
- Andi Hamza. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anis Dewi Lestari. 2018. *Cakupan Alat Bukti sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Volume 3 Nomor 1. Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan
- Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Bandung : Mandar Maju.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- J. Pajar Widodo. 2013. *Menjadi Hakim Progresif*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Lampung.
- Kahar Masyhur. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Lilik Mulyadi. 2001. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Askara.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Politeia.
- R. Soesilo. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Politeia.
- R. Soeparmono. 2002. *Keterangan ahli dan Visum et Repertum dalam aspek hukum acara pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Richard Lokas. 2015. *Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lex et Societatis. Vol. III/No. 9/Okt/2015.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sanders & Simmons. 1983. *Use of hypnosis to enhance eyewitness accuracy: Does it work?. Journal of Applied Psychology*.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. cetakan III. Jakarta: UI Press.
- Suhrawardi K. Lunis. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika: Jakarta
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Tri Wahyu. 2009. *Peranan Perubahan Sosial Terhadap Macam Alat Bukti Dalam RUU KUHAP*. Wacana Hukum Vol.VIII No.1. Fakultas Hukum UNISRI.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yusti Probowati R. 2008. *Peran Psikologi Dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana*. Jakarta: Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences

-Rujukan Artikel Web :

- Dewi. 2011. *Peran Visum et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia Beserta Hambatan yang Ditimbulkannya*.
<https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya/> Diakses pada tanggal 11 Desember 2022, pukul 17.30
- Theresia Felisiani. 2014. *Bekas Gigitan di Tangan Ungkap Pembunuh Ade Sara*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/07/1826254/Bekas.Gigitan.di.Tangan.Ungkap.Pembunuh.Ade.Sara> Diakses pada 12 Maret 2023, pukul 05.00
- Lestari Hotmaida Sianturi. 2013. *Perbandingan Alat Bukti dalam KUHAP dan Rancangan KUHAP*. <https://icjr.or.id/perbandingan-alat-bukti-dalam-kuhap-dan-rancangan-kuhap-2/> Diakses pada 08/04/2023, Pukul 03.00